



PENETAPAN

Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Lbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

Romi Guswandi bin Sudirman, NIK: 1302060508930001, tempat dan tanggal lahir, Bukik Sileh, 05 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Padang Gantiang, Jorong Pasar Ladang Panjang, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: gustianr124@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Pina Elita binti Ali, NIK: 1308134811990003, tempat dan tanggal lahir, Ladang Panjang, 08 November 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Padang Gantiang, Jorong Pasar Ladang Panjang, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: gustianr124@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dengan register Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Lbs tanggal 22 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2016 di Solok, Provinsi Sumatera Barat, dengan wali nikah adalah tokoh agama yang bernama Imam ita karena ayah Pemohon II tidak diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya pada saat itu dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama M. Kadir dan Markiswandi dengan mahar berupa uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 Digo Aprilio, laki-laki, lahir di Bukit Sileh, tanggal 07 April 2017;
 - 3.2 Inaya Tuljasmin, perempuan, lahir di Bukit Sileh, tanggal 31 Agustus 2023;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan wali nikah adalah tokoh agama yang bernama Zakaria karena ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya pada saat itu, pernikahan tersebut tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigo Nagari dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1308131082024018 tertanggal 29 Agustus 2024;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan asal usul anak mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
- 2 Menetapkan Digo Aprilio, laki-laki, lahir di Bukit Sileh, tanggal 07 April 2017, Inaya Tuljasmin, perempuan, lahir di Bukit Sileh, tanggal 31 Agustus 2023 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara agama pada Minggu tanggal 01 Mei 2016 dan nikah tercatat yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 dihadapan Pegawai

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigo Nagari dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1308131082024018 tertanggal 29 Agustus 2024;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Romi Guswandi Nomor NIK: 1302060508930001, tanggal 24 April 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman, yang bermaterai cukup dan dinazegelen pos, alat bukti tersebut disampaikan secara *E-Litigasi* melalui **Sistem Informasi Pengadilan (SIP)** yang telah diverifikasi kemudian dalam persidangan Hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P1 dan diparaf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pina Elita Nomor NIK: 1308134811990003, tanggal 05 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman, yang bermaterai cukup dan dinazegelen pos, alat bukti tersebut disampaikan secara *E-Litigasi* melalui **Sistem Informasi Pengadilan (SIP)** yang telah diverifikasi kemudian dalam persidangan Hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P2 dan diparaf oleh Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1308131006240001, atas nama kepala keluarga Romi Guswandi, tanggal 12 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman, yang bermaterai cukup dan dinazegelen pos, alat bukti tersebut disampaikan secara *E-Litigasi* melalui **Sistem Informasi Pengadilan (SIP)** yang telah diverifikasi kemudian dalam persidangan Hakim meneliti dan

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P3 dan diparaf oleh Hakim;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1308131208240002, atas nama kepala keluarga Pina Elita, tanggal 12 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman, yang bermaterai cukup dan dinazegelen pos, alat bukti tersebut disampaikan secara *E-Litigasi* melalui **Sistem Informasi Pengadilan (SIP)** yang telah diverifikasi kemudian dalam persidangan Hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P4 dan diparaf oleh Hakim;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 2/BPM/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh bidan praktek mandiri Meli Sudrajat, Amd.Keb, yang bermaterai cukup dan dinazegelen pos, alat bukti tersebut disampaikan secara *E-Litigasi* melalui **Sistem Informasi Pengadilan (SIP)** yang telah diverifikasi kemudian dalam persidangan Hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P5 dan diparaf oleh Hakim;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 1/BPM/V/2024 tanggal 07 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh bidan praktek mandiri Meli Sudrajat, Amd.Keb, yang bermaterai cukup dan dinazegelen pos, alat bukti tersebut disampaikan secara *E-Litigasi* melalui **Sistem Informasi Pengadilan (SIP)** yang telah diverifikasi kemudian dalam persidangan Hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P6 dan diparaf oleh Hakim;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1308131082024018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman tanggal 29 Agustus 2024, yang bermaterai cukup dan dinazegelen pos, alat bukti tersebut disampaikan secara *E-Litigasi* melalui **Sistem Informasi Pengadilan (SIP)** yang telah diverifikasi kemudian dalam persidangan Hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P7 dan diparaf oleh Hakim;

Saksi:

1. **Zainab binti Mudin**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara sirri/di bawah tangan pada tanggal 01 Mei 2016;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan melihat langsung sewaktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara hukum Islam, ada ijab qabul, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama tokoh agama yang bernama Imam, karena ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya, saksi nikah bernama M. Kadir dan Markiswandi, serta dengan mahar berupa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah, dibayar tunai);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan gadis;
- Bahwa dari pernikahan tersebut lahir 2 (dua) orang anak yang bernama dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Digo Aprilio, laki-laki, lahir di Bukit Sileh, tanggal 07 April 2017 dan Inaya Tuljasmin, perempuan, lahir di Bukit Sileh, tanggal 31 Agustus 2023;
- Bahwa benar anak yang bernama Digo Aprilio dan Inaya Tuljasmin adalah anak dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan bukan dari hasil hubungan Pemohon II dengan laki-laki lain;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat itu Pemohon II belum mencukupi batas usia pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan nikah baru tanggal 29 Agustus 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tigo nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Kutipan Akta nikah nomor 1308131082024018 tertanggal 29 Agustus 2024;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Asal Usul Anak ini adalah untuk melengkapi persyaratan membuat akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. **M. Kadir bin Sudirman**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara sirri/di bawah tangan pada tanggal 01 Mei 2016;
- Bahwa saksi hadir dan melihat langsung sewaktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara hukum Islam, ada ijab qabul, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tokoh agama yang bernama Imam, karena ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya, saksi nikah bernama M. Kadir dan Markiswandi, serta dengan mahar berupa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah, dibayar tunai;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan gadis;
- Bahwa dari pernikahan tersebut lahir 2 (dua) orang anak yang bernama dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Digo Aprilio, laki-laki, lahir di Bukit Sileh, tanggal 07 April 2017 dan Inaya Tuljasmin, perempuan, lahir di Bukit Sileh, tanggal 31 Agustus 2023;
- Bahwa benar anak yang bernama Digo Aprilio dan Inaya Tuljasmin adalah anak dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan bukan dari hasil hubungan Pemohon II dengan laki-laki lain;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat itu Pemohon II belum mencukupi batas usia pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan nikah baru tanggal 29 Agustus 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tigo nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Kutipan Akta nikah nomor 1308131082024018 tertanggal 29 Agustus 2024;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Asal Usul Anak ini adalah untuk melengkapi persyaratan membuat akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Hukum Islam pada bulan 01 Mei 2016 dan dikaruniai satu orang anak namun pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi di KUA sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak kepada Pengadilan Agama untuk memastikan nasab anak tersebut. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai orang tua dari anak yang masing-masing bernama Digo Aprilio, laki-laki, lahir di Bukit Sileh, tanggal 07 April 2017 dan Inaya Tuljasmin, perempuan, lahir di Bukit Sileh, tanggal 31 Agustus 2023 yang ingin ditetapkan asal usul anak kepada Pemohon I dan Pemohon II, Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima personae standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak tercatatnya perkawinan di antara Pemohon I dan Pemohon II di KUA setempat dan telah dikaruniai satu orang anak namun anak tersebut dalam kartu keluarga hanya dinasabkan kepada Pemohon II dikarenakan perkawinan semula Pemohon I dan Pemohon II yang dibawah tangan belum memperoleh bukti legalitas keabsahan perkawinan. Bahwa oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk menetapkan asal usul atau nasab anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.6 dan P.7 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti mengenai identitas Pemohon I dan

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa surat keterangan lahir, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, bukti tersebut membuktikan bahwa anak yang masing-masing bernama Digo Aprilio, laki-laki, lahir di Bukit Sileh, tanggal 07 April 2017 dan Inaya Tuljasmin, perempuan, lahir di Bukit Sileh, tanggal 31 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa fotokopi kutipan akta nikah, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 29 Mei 2024;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 01 Mei 2016;
- Bahwa dari pernikahan yang dilaksanakan tanggal 01 Mei 2016 tersebut, telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Digo Aprilio, laki-laki,

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Bukit Sileh, tanggal 07 April 2017 dan Inaya Tuljasmin, perempuan, lahir di Bukit Sileh, tanggal 31 Agustus 2023;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melakukan nikah baru pada tanggal 29 Agustus 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Kutipan Akta nikah nomor 1308131082024018 tertanggal 29 Agustus 2024;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak ini agar anak tersebut benar-benar mendapat akta kelahiran yang merupakan anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, (2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah; (3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan bahwa anak yang bernama Keisha Almahira, perempuan, lahir di Tapus, tanggal 30 Desember 2021 merupakan anak sah dari Pemohon I dan Pemohon dengan tujuan untuk pengurusan Akta Kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, dan berdasarkan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Anak yang sah adalah (a) anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (b) hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut disebutkan di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: a) calon suami, b) calon istri, c) wali nikah, d) dua orang saksi, dan e) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping kemestian terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan untuk menikah antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2021 telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam;

Bahwa dalam perkara *a quo*, keterangan Saksi I dan Saksi 2 mendukung bukti P.5 dan P.6 bahwa anak bernama Digi Aprilio dan Inaya Tuljasmin merupakan anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, bukan anak pungut/anak angkat atau anak yang diakui secara sepihak oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak adanya keberatan dari pihak-pihak lain selama ini, selanjutnya setelah meneliti tanggal kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II (P.3 dan P.5), maka diketahui bahwa anak-anak Pemohon I dan Pemohon II lahir sekitar 9 (sembilan) bulan setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah siri;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Digo Aprilio, laki-laki, lahir di Bukit Sileh, tanggal 07 April 2017 dan Inaya Tuljasmin, perempuan, lahir di Bukit Sileh, tanggal 31 Agustus 2023 lahir dari pernikahan yang sah meskipun tidak tercatat secara resmi yang kemudian dilakukan tajdid nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama Digo Aprilio, laki-laki, lahir di Bukit Sileh, tanggal 07 April 2017 Inaya

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuljasmin, perempuan, lahir di Bukit Sileh, tanggal 31 Agustus 2023 merupakan anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak bernama Keisha Almahira, perempuan, lahir di Tapus, tanggal 30 Desember 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Digo Aprilio, laki-laki, lahir di Bukit Sileh, tanggal 07 April 2017 dan Inaya Tuljasmin, perempuan, lahir di Bukit Sileh, tanggal 31 Agustus 2023 adalah anak dari Pemohon I (Romi Guswandi bin Sudirman) dengan Pemohon II (Pina Elita binti Ali);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh Wendri, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Elva Yulia, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Tunggal

ttd

Wendri, S.Ag., M.H

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

Elva Yulia, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Lubuk Sikaping, 05 Desember 2024

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,



Helmy Ahmad, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Lbs